

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

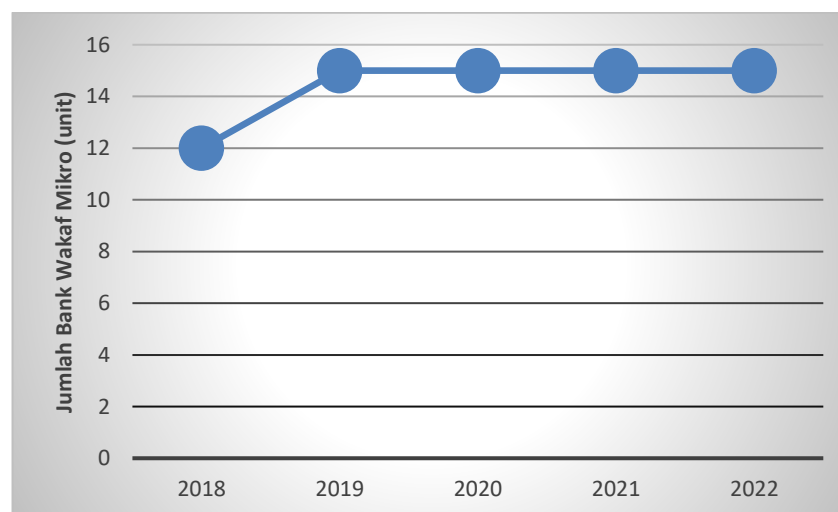
Peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran yang berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi. Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian. Selain peran. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah dan memiliki keterampilan yang terbatas (Permana, 2017).

Pemerintah sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sejak berdirinya lembaga keuangan di Indonesia. Kebijakan terkait lembaga keuangan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi berkembangnya suatu lembaga keuangan di Indonesia. Dukungan dari lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah dan UMKM. Masyarakat kurang mampu dan UMKM masih terkendala untuk mendapatkan akses pendanaan di lembaga perbankan.

Pemerintah bekerja sama dengan OJK dan beberapa pesantren di Jawa Timur untuk mendirikan lembaga keuangan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren yang bernama Bank Wakaf Mikro (BWM) pada bulan Oktober 2017. Pembentukan Bank Wakaf Mikro ini berawal dari kesepakatan pemerintah Indonesia untuk membantu permodalan usaha para pelaku usaha mikro dikarenakan para pelaku usaha mikro susah untuk

mengakses modal di bank, karena kurangnya jaminan. Pelaku usaha mikro dianggap memiliki resiko yang sangat besar untuk bangkrut, dan beban bunga yang harus ditanggung oleh pelaku usaha.

Bank Wakaf Mikro dalam tahapan awal ini memiliki program yang bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat melalui pendirian LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) disekitar pondok pesantren. Lembaga ini dipelopori oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pendirian Bank Wakaf Mikro ini bersandar pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi.



Sumber: Bank Wakaf Mikro (2023)

Gambar 1. 1 Jumlah Bank Wakaf Mikro di Jawa Timur

Perkembangan didirikannya bank wakaf mikro di Jawa Timur dapat dilihat pada gambar 1.1. Gambar di atas menjelaskan bahwa mulai tahun 2018 telah tersebar 12 Bank Wakaf Mikro di seluruh wilayah Jawa Timur. Namun mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang perkembangan berdirinya Bank Wakaf

Mikro masih sama sebanyak 15 Bank Wakaf Mikro dan belum ada perkembangan.

Pondok pesantren memiliki peran dalam mendorong pemberdayaan masyarakat yang menyebabkan munculnya lembaga-lembaga keuangan mikro yang berbasis hukum syariah di sekitar pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan salah satu dari lembaga keuangan Syariah. Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru dalam sektor pembiayaan yang berbasis Syariah. Peran dan fungsi dari BWM dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro. Berdiri di kawasan pesantren, Bank Wakaf Mikro memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi umat dan berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren dan masyarakat secara umum.

Lembaga keuangan mikro berpola syariah (LKM syariah) adalah lembaga yang dilindungi oleh undang undang yang dapat memiliki potensi yang besar dalam pemberdayaan orang miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKM syariah menurut undang undang LKM dan peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya. Pesantren sebagai pusat pengembangan ilmu dan pembinaan umat sangat cocok dipadukan dengan LKM syariah untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang tergolong masih rendah.

Bank Wakaf mikro (BWM) merupakan salah satu LKMS yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki tujuan menyediakan aspek permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum pernah

mengakses lembaga keuangan lain. Sejauh pengetahuan penulis, LKMS Bank Wakaf Mikro tidak menjalankan fungsi wakaf. Tugas LKMS Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana dari hasil pengelolaan dana wakaf yang telah dikelola oleh nazhir Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM Umat). Sehingga LKMS Bank Wakaf Mikro bertindak sebagai penerima wakaf (mauquf alaih) yang kemudian disalurkan yang bertujuan mendukung usaha mikro di sekitar pesantren.

Sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, faktanya UMKM memiliki berbagai macam tantangan dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Permasalahannya yang paling mendasar dihadapi oleh sektor UMKM meliputi: sumber daya manusia yang kurang, tidak memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses produk. Sehingga, diketahui adanya permasalahan finansial yang muncul dan menjadi penghambat dalam berkembangnya UMKM yaitu masalah permodalan yang berupa pembiayaan dalam bentuk kredit atau pinjaman yang harus mampu menjadi modal bagi kegiatan ekonomi dan menjadi penggerak dalam menjalankan usaha.

Bank Wakaf Mikro ini sebagai peningkatan peran wakaf yang berevolusi dari aktifitas sosial dan keagamaan menjadi aktifitas ekonomi. Wakaf awalnya digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala bagi umat muslim namun saat ini pemanfaatan wakaf (khususnya wakaf uang) berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya pelaku usaha UMKM mikro akan mudah

mendapatkan permodalan yang tidak bisa diselesaikan oleh lembaga keuangan perbankan (Lasmiyatun, 2017).

Tujuan wakaf dalam puncak tertinggi adalah masalah, dimana masalah merupakan implementasi dari tujuan syariah atau yang sering disebut maqashid syariah. Tujuan Maqahid Syariah sendiri adalah untuk mencapai kebaikan, manfaat untuk manusia dan menghindari bahaya dan kerusakan pada diri mereka sendiri (Nena, *et al.*, 2020). Dengan demikian, penerapan bank wakaf mikro tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah (maqashid).

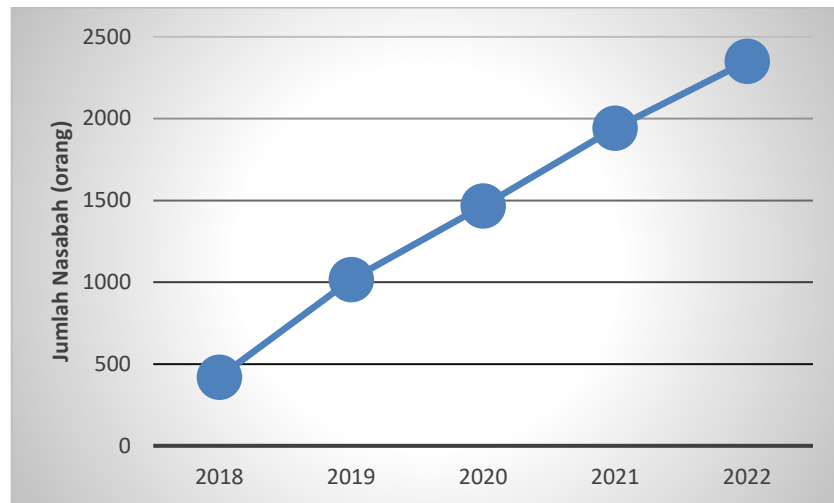
Kabupaten Jombang terdapat tiga bank wakaf mikro yang masih beroperasi. Bank Wakaf Sumber Barokah Denanyar merupakan bank yang berada di pondok pesantren Mamba'ul Ma'arif, Bank Wakaf Mitra Sejahtera merupakan bank yang berada di pondok pesantren Tebuireng dan Bank Wakaf Barokah Sejahtera merupakan bank yang berada di pondok pesantren Tambakbeas. BWM Sumber Barokah merupakan bank yang paling banyak memiliki nasabah dan termasuk bank yang paling aktif dikarenakan dua bank wakaf tersebut memiliki kendala dalam pengelolannya.

Bank Wakaf Mikro (BWM) ini menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berfokus pada pembiayaan masyarakat kecil di lingkungan pesantren Mamba'ul Ma'arif. Bank Wakaf Mikro ini didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Program pengelolaan yang ada pada BWM ini hanya mengelolah dana wakaf yang didapatkan dari penyaluran LAZNAS BSM, maka untuk pengelolaannya hanya berfokus pada penyaluran dana wakaf produktif.

Penyaluran dan BWM yang didapat dari LAZNAS BSM sebesar Rp. 4.000.000.000- dengan alokasi 50 persen disalurkan untuk diproduktifkan dan 50 persen dikelola oleh Bank untuk kebutuhan kegiatan serta operasional Bank.

Pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro dilakukan dengan menerapkan akad mudharabah, dimana nantinya setelah pemberian pinjaman Bank Wakaf Mikro akan meminta nisbah bagi hasil kepada peminjam sebesar 3 persen dari keuntungan yang mereka dapatkan selama satu bulan, tetapi pada saat ini BWM juga menawarkan pinjaman dengan akad qardh atau pinjaman kebaikan dimana para nasabah dapat meminjam tanpa harus membagi keuntungan yang mereka dapat kepada BWM, tetapi mereka diwajibkan membayar angsuran yang jumlahnya sudah ditentukan diawal oleh BWM sesuai dengan jumlah pinjaman yang mereka dapat (Sukmana., *et al*, 2020)

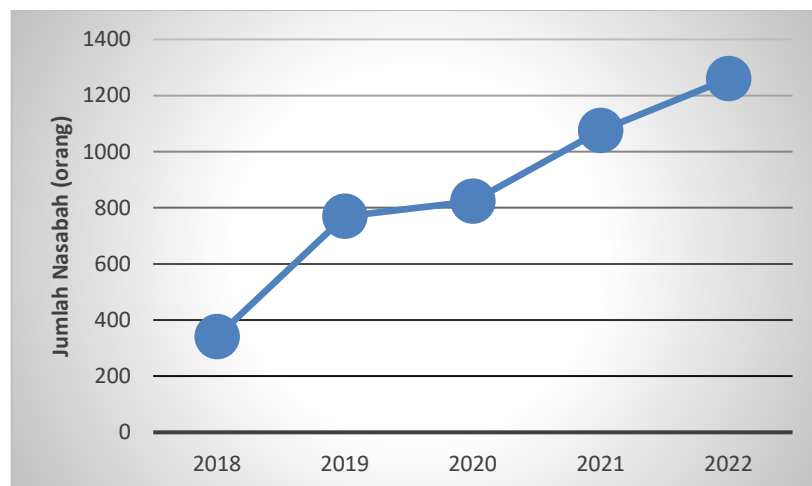
Terdapat beberapa faktor atau kendala utama yang menyebabkan para pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha mikro karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi (Adawiyah, 2014). Besarnya bunga yang harus dibayar ketika melakukan peminjaman merupakan kendala dari pelaku usaha.



Sumber: Bank Wakaf Mikro (2023)

Gambar 1. 2 Jumlah Nasabah Komulatif BWM Sumber Barokah Denanyar

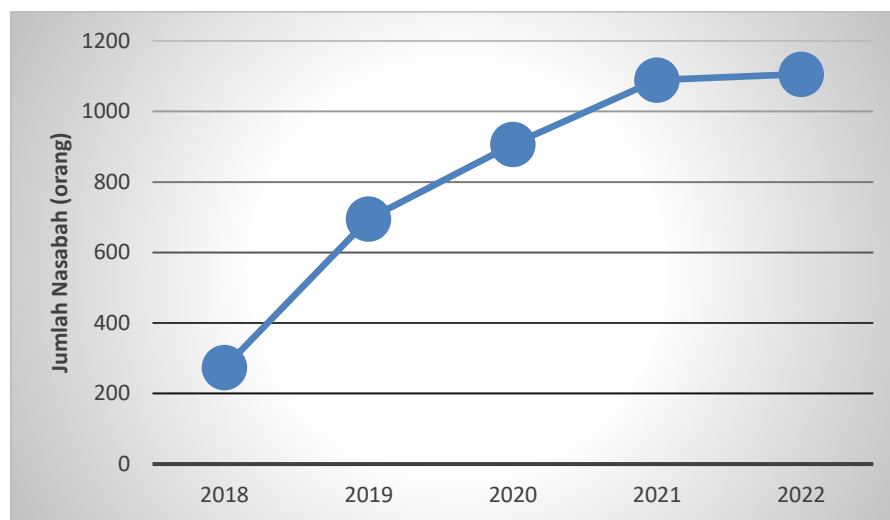
Berdasarkan gambar 1.2 dapat diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Sumber Barokah Denanyar untuk saat ini mengalami perkembangan yang stabil. Dimana pada setiap tahunnya jumlah nasabah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terlihat jumlah nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan (nasabah komulatif) sebanyak 420 nasabah dan tahun 2022 sebanyak 2350.



Sumber: Bank Wakaf Mikro (2023)

Gambar 1. 3 Jumlah Nasabah Komulatif BWM Mitra Sejahtera Tebuireng

Berdasarkan gambar 1.3 dapat diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Mitra Sejahtera Tebuireng untuk saat ini mengalami perkembangan yang stabil. Dimana pada setiap tahunnya jumlah nasabah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terlihat jumlah nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan (nasabah komulatif) sebanyak 341 nasabah dan tahun 2022 sebanyak 1260.



Sumber: Bank Wakaf Mikro (2023)

Gambar 1. 4 Jumlah Nasabah Komulatif BWM Barokah Sejahtera Tambakberas

Berdasarkan gambar 1.4 dapat diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Barokah Sejahtera Tambakbers untuk saat ini mengalami perkembangan yang stabil. Dimana pada setiap tahunnya jumlah nasabah mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 terlihat jumlah nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan (nasabah komulatif) sebanyak 274 nasabah dan tahun 2022 sebanyak 1106 nasabah.

Dalam penelitian Nur *et al.*, (2019) yang berfokus pada ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Bank Wakaf Mikro terhadap pemberdayaan usaha mikro di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembiayaan dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro berdampak pada peningkatan jumlah anggota produksi. Peningkatan produksi ini berdampak pada peningkatan pendapatan usaha dan keuntungan pelanggan yang selanjutnya membantu memperbaiki kondisi ekonomi pelanggan. Sedangkan dalam penelitian Fakhruudin dan Pratomo, (2021) Penelitian ini menghasilkan Pertama, BWM Sinar Sukses Bersama, BWM Sunan Pandanaran Sleman, D. I. Yogyakarta dan BWM Ahmad Taqiuddin Mansur Lombok Tengah, NTB melakukan pembiayaan kepada nasabah dengan sumber pendanaan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setelah dana hibah diterima seluruhnya, dimanfaatkan secara optimal bagi para pelaku UMKM yang menjadi nasabah sebagai produk pembiayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmana., *et al*, (2020) yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan manfaat yang diperoleh oleh pengusaha mikro antara sebelum mendapatkan modal pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro dan setelah mendapatkan modal pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian modal yang dilakukan Bank Wakaf Mikro efektif dalam meningkatkan keuntungan usaha nasabah Bank Wakaf Mikro sehingga kesejahteraan nasabah juga meningkat berkat bantuan dana yang diberikan. Selain itu, peran pembinaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro juga berperan dalam meningkatkan kinerja nasabah dalam menjalankan usahanya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membandingkan ketiga Bank Wakaf Mikro yang ada di Kabupaten Jombang, dan metode yang digunakan sebelumnya yaitu kuantitatif sedangkan pada penelitian ini kualitatif. Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan Peneliti tertarik

melakukan penelitian ini karena kurangnya akses permodalan bagi usaha mikro di sektor keuangan formal sehingga perlu adanya inovasi baru untuk berkembangnya usaha mikro, maka selaku peneliti ingin mengangkat masalah tersebut kedalam skripsi yang berjudul **“Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Jombang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pembiayaan dan pendampingan usaha oleh 3 Bank Wakaf Mikro terhadap berkembangnya usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren Mambaul Ma'arif, Tebuireng dan Bahrul Ulum?
2. Bagaimana perbedaan perkembangan 3 Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembiayaan dan pendampingan usaha oleh 3 Bank Wakaf Mikro terhadap berkembangnya usaha mikro masyarakat sekitar pondok pesantren Mambaul Ma'arif, Tebuireng dan Bahrul Ulum.
2. Untuk mengetahui perbedaan perkembangan 3 Bank Wakaf Mikro di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu peneliti dapat memperluas wawasan atau pengetahuan mengenai implementasi pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Serta dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah yaitu dapat menjadikan data atau informasi di dalam penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan pemerintah maupun membuat aturan.